

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MINYAK KELAPA MURNI (*VIRGIN COCONUT OIL*) BONE  
DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

***LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY  
RIGHTS ON VIRGIN COCONUT OIL (VCO) BONE IN THE  
PERSPECTIVE OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS***



Oleh:

**IRMA NUR**

NIM. B012211096

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MINYAK KELAPA MURNI (*VIRGIN COCONUT OIL*) BONE  
DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS**

***LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY  
RIGHTS ON VIRGIN COCONUT OIL (VCO) BONE IN THE  
PERSPECTIVE OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

IRMA NUR

NIM. B012211096

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# TESIS

## PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MINYAK KELAPA MURNI (*VIRGIN COCONUT OIL*) BONE DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS

disusun dan diajukan oleh:

**IRMA NUR**  
**B012211096**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001




**Dr. Marwan, S.H., M.H.**  
NIP. 19830423 200801 2 006

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH., MAP**  
NIP. 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMA NUR  
N I M : B012211096  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Penulisan Tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Minyak Kelapa Murni (*Virgin Coconut Oil*) Bone dalam Perspektif Indikasi Geografis”** adalah **“BENAR”** hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya sendiri dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Irma Nur

## ABSTRAK

**IRMA NUR. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Minyak Kelapa Murni (VCO) Bone Dalam Perspektif Indikasi Geografis (dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Marwah).***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengevaluasi karakteristik dan potensi perlindungan hukum Minyak Kelapa Murni (VCO) Bone sehingga berpotensi mendapatkan perlindungan hukum oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual berupa perlindungan hukum Indikasi Geografis, serta mengkaji upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum Indikasi Geografis Minyak Kelapa Murni (VCO) Bone.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *empiris* yang menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan dilapangan sehingga dapat mengungkap secara detail dan mendalami objek yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh dihimpun melalui penelitian ini dengan mengolah data, baik data primer maupun data sekunder lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Minyak Kelapa Murni (VCO) Bone berpotensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis karena Minyak Kelapa Murni Bone memiliki karakteristik antara lain, memiliki aroma yang wangi, ketahanan antara 3 sampai 5 tahun, serta proses pengolahannya yang tanpa melalui proses pemanasan sehingga teruji kemurniannya. (2) Peran Pemerintah Kabupaten Bone dalam upaya perlindungan hukum Minyak Kelapa Murni (VCO) Bone dilaksanakan dalam bentuk memberikan bantuan berupa alat mesin pamarut kelapa dan pemerasan kelapa untuk pamarut buah kelapa dalam kapasitas besar dan proses pamarutan lebih cepat.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Minyak Kelapa Murni (VCO) Bone*

## ABSTRACT

**Irma Nur. *Legal Protection of Intellectual Property Rights on Virgin Coconut Oil (VCO) Bone in the Perspective of Geographical Indications* (supervised by Hasbir Paserangi and Marwah).**

The purpose of this research was to identify, examine and evaluate the characteristics and legal protection potential for Virgin Coconut Oil (VCO) Bone so that it has the potential to obtain legal protection under the Intellectual Property Rights Law in the form of legal protection for Geographical Indications, as well as examine the efforts of the Regional Government and the community to obtain legal protection Geographical Indication of Virgin Coconut Oil (VCO) Bone.

This study used an empirical legal approach that examines existing facts in line with observations in the field so that it can reveal in detail and explore the object being observed. This research was conducted in Bone District, South Sulawesi Province. The data obtained through this study, both primary and secondary, were then processed and analyzed qualitatively and presented descriptively.

The study results of indicate that: (1) Bone Pure Coconut Oil (VCO) has the potential to be registered as a Geographical Indication because Bone Pure Coconut Oil has characteristics, among others, a fragrant aroma, durability between 3 to 5 years, and the processing process is without going through a process. heating to test its purity. (2) The role of the Bone Regency Government in efforts to get legal protection of the Bone Virgin Coconut Oil (VCO) is carried out in the form of providing assistance in the form of coconut grater and coconut squeezing machines to grate coconuts in a large capacity and the grating process is faster.

Keywords: Intellectual Property Rights, Geographical Indications, Virgin Coconut Oil (VCO) Bone

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang sehingga atas izinnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MINYAK KELAPA MURNI (VCO) BONE DALAM PERSPEKTIF INDIKASI GEOGRAFIS”** dengan penuh kesyukuran. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh derajat Master S-2 pada program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Berkenaan dengan penulisan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungan kepada:

1. Bapak Pror. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.A.P sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dan Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta Para Staf pengelola yang telah mendorong, membantu, dan membimbing penulis selama mengikuti pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H sebagai Pembimbing 1 dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H. sebagai pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi disela-sela kesibukan.
4. Ibu Dr. Oky Deviyani, S.H., M.H, Bapak Dr. Winer Sitorus, S.H., M.H., LL.M dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H sebagai peguji yang memberikan kritik dan saran yang membangun semangat luar biasa agar penelitian ini menjadi lebih baik.
5. Terima kasih yang tiada henti kepada kedua Orang tua Penulis, Bapak Muh. Amin dan Ibu Nurmawati yang selalu mendoakan, menasehati, memotivasi dan perhatian kepada penulis sehingga segala sesuatu dimudahkan dan dilancarkan.
6. Terima Kasih juga kepada Pimpinan dan seluruh pegawai/karyawan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Dinas Pertanian Kabupaten Bone yang memberikan data demi berjalannya penelitian ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar, dan Staf Administrasi di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
8. Buat para teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Kelas Reguler dan Non-Reguler angkatan



tahun 2021 Universitas Hananuddin Makassar dan terkhusus kepada Saudara Algazali Harris S.H., M.H dan Riska Adelya S. IP., M. AP yang selalu membantu, memberikan kritik dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariyah sebagai penolong di hari kemudian.

9. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Atas segala doa, semangat, batuan dan dorongan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, diucapkan maupun tidak. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis dengan berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Makassar, 20 September 2023

IRMA NUR

## DAFTAR ISI

<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Definisi Dan Ruang Lingkup HKI .....	13
1. Pengertian Hak kekayaan Intelektual .....	13
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	16
3. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual.....	18
4. Peran Dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis.....	21
1. Definisi Indikasi Geografis.....	21
2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional.....	27
3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional .....	35
4. Pendaftaran Indikasi Geografis .....	37

5. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis.....	38
C. Potensi Indikasi Geografis <i>Virgin Coconut Oli (VCO)</i> .....	42
D. Landasan Teoretis .....	48
E. Kerangka Pikir .....	49
F. Definisi Operasional.....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Tipe Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Populasi Dan Sampel .....	54
D. Jenis Dan Sumber Data.....	54
E. Analisis Data.....	55
<b>BAB IV KARAKTERISTIK MINYAK KELAPA MURNI BONE SEHINGGA BERPOTENSI DIDAFTARKAN INDIKASI GEOGRAFIS ....</b>	<b>56</b>
A. Proses Produksi Minyak Kelapa Murni Bone .....	58
B. Letak Kondisi Geografis Kabupaten Bone .....	70
<b>BAB V UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE DALAM MEREALISASIKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS INDIKASI MINYAK KELAPA MURNI (VCO) BONE.....</b>	<b>82</b>
A. Peran pemerintah daerah kabupaten bone.....	82
B. Hambatan Perlindungan Indikasi Geografis Minyak Kelapa Murni (VCO) Bone.....	97
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL 1.</b> Hasil Uji Laboratorium Minyak Kelapa Bone.....	64
<b>TABEL 2.</b> Luas wilayah dan tinggi wilayah Kabupaten Bone .....	72
<b>TABEL 3.</b> Curah Hujan kabupaten Bone Tahun 2022.....	74
<b>TABEL 4.</b> Suhu Udara Kabupaten Bone Tahun 2022 .....	75
<b>GAMBAR 1.</b> Pembelahan Buah Kelapa .....	60
<b>GAMBAR 2.</b> Pamarutan .....	61
<b>GAMBAR 3.</b> Pemerasan Kelapa .....	62
<b>GAMBAR 4.</b> Mixer Santan Kelapa .....	62
<b>GAMBAR 5.</b> Fermentasi Kelapa .....	63
<b>GAMBAR 6.</b> Minyak Kelapa Murni (VCO).....	63
<b>GAMBAR 7.</b> Peta Letak Wilayah Kabupaten Bone Di Antara Kabupaten Lain Di Provinsi Sulawesi Selatan .....	71
<b>GAMBAR 8.</b> Peta Wilayah Kabupaten Bone .....	72
<b>GAMBAR 9.</b> Peta Lokasi Kecamatan Dua Boccoe .....	73
<b>GAMBAR 10.</b> Peta Lokasi Penelitian Desa Tocina .....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan, sehingga muncul berbagai macam potensi kekayaan alam berdasarkan letak geografis.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang penting dilaksanakan di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang industri kreatif maupun kekayaan alam yang berlimpah, sehingga perlu didukung dengan upaya yang optimal dalam memberikan perlindungan HKI. Saat ini, di Indonesia perkembangan industri kreatif cukup pesat dan mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>2</sup> Sri Redjeki Hartono mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya

---

<sup>1</sup> Diyah Permata Budi Sari, 2020, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta*, Universitas Janabadrah Yogyakarta, hlm. 131.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 6.

merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena diberikan oleh negara berdasarkan UU.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi aset nasional di wilayah Indonesia terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Intellectual property rights* (Hak Kekayaan Intelektual) yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Salah satu jenis HKI yang memiliki daya tarik yang menerangkan suatu jenis produk yang menunjukkan daerah asal suatu produk adalah Indikasi Geografis.<sup>4</sup>

Perkembangan HKI pada negara berkembang seperti Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah pengajuan permohonan HKI dan adanya kasus pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap HKI. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman dan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual bagi industri kreatif seperti usaha kecil menengah (UKM). Faktor ekonomi dalam HKI juga memengaruhi, karena tidak dapat diperoleh secara instan seperti halnya kegiatan bisnis pada umumnya. Selain itu, rendahnya pemahaman HKI juga dipengaruhi oleh perkembangan industri, teknologi dan ekonomi suatu

---

<sup>3</sup> Sentosa, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Krama Widya, hlm. 14.

<sup>4</sup> Winda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Mataram, hlm. 42.

negara. Efek pertumbuhan HKI dalam konteks ini berbeda-beda, bergantung pada waktu dan daerah di dunia. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi di suatu negara, dapat dihadirkan di negara lain dalam kesempatan yang relatif singkat. Oleh karena itu, hadirnya barang dan jasa dalam proses produksi yang telah menggunakan HKI, dengan sendirinya memerlukan perlindungan terhadap HKI.<sup>5</sup>

Perkembangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi hal yang semakin pesat pasca lahirnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* 1994. TRIPs merupakan kesepakatan internasional berkenaan dengan perlindungan HKI. Hal ini tampak dari adanya ketentuan perlindungan Indikasi Geografis yang diatur dalam TRIPs. Salah satu tujuan TRIPs adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual guna timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pengrajin dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam *artikel 7 TRIPs Agreement*. Lahirnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dipelopori negara-negara maju memberi pengaruh tersendiri bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masyarakat Indonesia yang bersifat gotong royong, menunjang nilai-nilai kebersamaan, kemudian dianggap tidak sejalan dengan tujuan dari konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lahir dari negara-

---

<sup>5</sup> Diyah Permata Budi Sari, *Op cit*, hlm. 132.

negara yang bersifat individual. Hak Kekayaan Intelektual lahir atas dasar kepentingan monopoli bisnis, perlindungan individual agar dapat memanfaatkan hasil kreasinya sebanyak-banyaknya dan melarang pihak lain untuk menggunakan karyanya tanpa izin.<sup>6</sup>

Perlindungan Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs didasarkan pada perlindungan dengan standar minimal. Pada satu pihak, negara-negara anggota berkewajiban mematuhi ketentuan dalam TRIPs. Pihak lain, mereka diberi kebebasan untuk menerapkan perlindungan yang lebih kuat dari pada yang telah diatur dalam perjanjian TRIPs.<sup>7</sup>

Setelah Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO). Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan hukum nasionalnya dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati negara-negara anggota WTO. Salah satu perjanjian yang telah disepakati oleh negara anggota WTO adalah *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau yang biasa disebut perjanjian TRIPs. Perjanjian TRIPs mengatur batasan setiap negara anggota WTO dalam menyusun peraturan perundang-undangan mereka guna memberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Devica Rulli Masrur, 2018, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang telah didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Universitas Esa Unggul Jakarta, hlm. 195.

<sup>7</sup> Wahyu Sasongko, 2008, *Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia*, Universitas Lampung, hlm. 55.00

<sup>8</sup> M. Rendi Aridhayanti, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan*



Ketentuan tersebut berdampak terhadap implementasi Indikasi Geografis ke dalam berbagai peraturan hukum nasional yang beragam atau bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara anggota, diantaranya adalah tentang definisi Indikasi Geografis. Berdasarkan ketentuan ini, setiap negara WTO, termasuk Indonesia dapat menggunakan definisi Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs atau membuat rumusan definisi sendiri tentang Indikasi Geografis sesuai dengan kepentingan nasional. Pasal 22 ayat (1) perjanjian TRIPs mengartikan Indikasi Geografis sebagai indikasi untuk mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah dari negara anggota WTO, atau daerah tempat di dalam wilayah itu, yang memiliki kualitas, reputasi atau karakteristik lain dari barang yang pada hakikatnya berkaitan dengan asal geografisnya. Rumusan definisi tersebut menunjukkan bahwa Indikasi Geografis memuat unsur-unsur tertentu.<sup>9</sup>

Setelah meratifikasi perjanjian TRIPs-WTO, melalui Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1997 dan Keputusan Presiden nomor 7 tahun 1994, ternyata Indonesia belum membuat UU khusus tentang Indikasi Geografis. Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia justru dimuat di dalam UU Merek seperti UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan terkait lainnya. Salah satu peraturan terkait yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 12 tahun 2019 tentang Indikasi Geografis.

---

*Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia, hlm. 894.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 55

Produk Indikasi Geografis haruslah memiliki karakteristik atau tanda dan indikasi asal untuk mencirikan produk khas suatu daerah. Indikasi asal semata-mata menunjukkan asal suatu barang, sedangkan tanda ialah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis. Barang tersebut dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Tanda dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal HKI.<sup>10</sup>

Pengaturan tentang IG di Indonesia telah melahirkan perlindungan hukum terhadap beberapa produk Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI seperti Kopi Kintamani yang berasal dari Kintamani pulau Bali. Jenis kopi Bali Kintamani ini berasal dari kawasan dengan ketinggian berada di atas 900 mdpl.<sup>11</sup> Selain Kopi Kintamani ada juga beberapa Indikasi Geografis dari beberapa daerah di Indonesia antara lain kopi Arabika Flores Bajawa, Tembakau Hitam Sumedang, Lada Muntok dan Kangkung Varietas Gomong, Susu Kuda Liar Dompu dan masih banyak potensi sumber daya alam yang dapat didaftarkan menjadi Indikasi Geografis.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Atsar, 2018, *Mengenal lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Budi Utama, hlm. 23-24.

<sup>11</sup> Winda Risna Yessiningrum, *Op Cit*, hlm. 43.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 43.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di laman website official dgip.go.id, diperoleh informasi bahwa belum ada minyak kelapa murni (VCO) yang telah terdaftar Indikasi Geografis. Hal ini antara lain disebabkan karena dalam praktik minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai Hak Kekayaan Intelektual cenderung membuat masyarakat tidak tertarik untuk berkreasi menciptakan sebuah inovasi yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi guna menunjang kehidupan, seperti halnya dengan masyarakat pengrajin minyak kelapa murni Bone.

Berdasarkan data produksi kelapa di Indonesia pada tahun 2019-2021, Sulawesi Selatan memproduksi 67.500 ribu ton buah kelapa. Produksi tersebut dapat membantu kebutuhan pangan masyarakat untuk olahan minyak kelapa.<sup>13</sup> Jumlah pohon kelapa di Kabupaten Bone cukup banyak, karena sepanjang wilayah pesisir tumbuh pohon kelapa yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha bagi masyarakat setempat. Luas areal tanaman pohon kelapa di Kabupaten Bone yaitu 12.380 Ha dan produksi kelapa yang dihasilkan sebanyak 12.204 ton.<sup>14</sup>

Secara umum, minyak kelapa murni mempunyai kelebihan dan khasiat antara lain mendukung kesehatan kardiovaskular, mendorong pembakaran lemak tubuh, meredakan kejang, memiliki efek anti mikroba, mengurangi rasa lapar, meningkatkan kadar HDL (kolesterol baik), melindungi kulit dan rambut, mencegah penyakit *Alzheimer*, mencegah

---

<sup>13</sup> Bps.go.id, diakses tanggal 5 Mei 2022.

<sup>14</sup> Sulselprov.go.id/pages/potensi\_daerah/komoditi-kelapa-dalam, diakses tanggal 20 Juni 2022.

perut buncit, mengatasi konstipasi dan menjaga kesehatan gigi.<sup>15</sup>

Pengolahan minyak kelapa murni yang dihasilkan dari produksi kelapa Bone sangat membantu dalam menambah penghasilan masyarakat Bone. Selama ini industri minyak kelapa murni Bone belum menjadi mata pencaharian pokok dengan pertimbangan bahwa nilai ekonomi yang ditawarkan masih rendah. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat di daerah tersebut tetap bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah setempat seharusnya dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri minyak kelapa murni.

Menyadari reputasi minyak kelapa murni sebagai produk yang memiliki karakteristik dan kualitas khas yang hanya dapat dihasilkan dari faktor geografis wilayah Bone, seharusnya minyak kelapa murni telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai salah satu produk Indikasi Geografis untuk melindungi komoditas tersebut dari praktik persaingan curang dalam perdagangan. Akan tetapi, pada kenyataannya minyak kelapa murni Bone belum didaftarkan. Tentunya terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai pendaftaran minyak kelapa murni Bone dan karakteristik produk tersebut sehingga bisa mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis.

---

<sup>15</sup><https://www.merdeka.com/jateng/10-manfaat-virgin-coconut-oil-bagi-kesehatan-efektif-meningkatkan-kesehatan-jantung>, diakses tanggal 12 Mei 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana karakteristik minyak kelapa murni Bone sehingga memiliki potensi untuk didaftarkan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya pendaftaran Indikasi Geografis minyak kelapa murni Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik minyak kelapa murni Bone sehingga memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji upaya pemerintah daerah terhadap upaya perlindungan hukum minyak kelapa murni Bone dalam hal Indikasi Geografis.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi minyak kelapa murni Bone sehingga berpotensi mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pendaftaran minyak kelapa murni Bone sebagai produk Indikasi Geografis.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Setelah Peneliti melakukan penelusuran terhadap judul permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil

bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Minyak Kelapa Murni Bone dalam Perspektif Indikasi Geografis. Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Perlindungan Hukum Hak kekayaan Intelektual minyak kelapa Mandar dalam perspektif Indikasi Geografis oleh Erlika Sari, Tesis 2017, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengkaji mengenai potensi minyak kelapa Mandar untuk dilindungi dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat hal tersebut salah satunya adalah kurangnya dukungan pemerintah daerah yang kurang optimal tentang arti pentingnya hukum Indikasi Geografis. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual minyak kelapa murni Bone dalam perspektif Indikasi Geografis, sedangkan penelitian tersebut mengkaji minyak kelapa Mandar untuk dilindungi dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Minyak kelapa Mandar akan menjadi program prioritas pemerintah setempat untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, kenyataannya berdasarkan Pusat Data Kekayaan Intelektual (PDKI) minyak kelapa Mandar belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

2. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Bawang Goreng Palu, oleh Alam Nur, Tesis 2015, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengkaji mengenai potensi Bawang Goreng Palu untuk dilindungi dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Bawang Goreng Palu berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat hal tersebut salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan hukum Indikasi Geografis. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji tentang perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual minyak kelapa murni Bone dalam perspektif Indikasi Geografis, sedangkan penelitian tersebut mengkaji potensi bawang goreng Palu untuk dilindungi dengan perlindungan hukum Indikasi Geografis. Bawang Goreng Palu akan menjadi program prioritas pemerintah setempat untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Namun kenyataannya berdasarkan Pusat Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Bawang Goreng Palu belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis.
3. Potensi Perlindungan Hukum Produk Minyak Sumbawa Nusa Tenggara Barat dalam Perspektif Indikasi Geografis, oleh Efrilya Rhaswika, Tesis 2022, Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan

Minyak Sumbawa sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan potensi perekonomian dalam kawasan tersebut serta peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pendaftaran Indikasi Geografis. Untuk Minyak Sumbawa sendiri terdiri dari bahan-bahan dasar dari rempah-rempahan, beberapa bahan hanya tumbuh di pegunungan Sumbawa dan minyak ini bisa digunakan untuk menyembuhkan luka, gigitan maupun obat dalam dengan cara diminum. Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut, yaitu peneliti mengkaji lebih khusus mengenai perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual minyak kelapa murni Bone dalam perspektif Indikasi Geografis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Definisi dan Ruang Lingkup HKI

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights (IPR)* yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.<sup>16</sup>

Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada jika kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge menyatakan bahwa:

*“Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavor”.*<sup>17</sup>

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 38.

<sup>17</sup> Maria Alfons, 2017, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, hlm. 56.

ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.<sup>18</sup>

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang bernalar. Hasil kerja itu berupa benda immaterial, benda yang tidak berwujud. Salah satu contohnya adalah karya cipta lagu, untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak dirumuskan sebagai intelektualitas, Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, hal itu dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Beda misalnya hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tetapi hak milik materil. Hak milik atas benda yang berwujud.<sup>19</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR) yang terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual.<sup>20</sup> Jika ditelusuri lebih lanjut Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yang tidak berwujud (benda *Immateral*). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan

---

<sup>18</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teory dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 17.

<sup>19</sup> Ok Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 10.

<sup>20</sup> Aditya Fradika Dwi Oktavianty Baramuli dan Hasbir Paserangi, 2013, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Beras Pulut Mandoti di Kabupaten Enrekang*, Universitas Hasanuddin, hlm. 182.

benda yang tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUHPerdara yang memuat aturan bahwa: “Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik, hal ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya saja, tetapi juga pada haknya.”<sup>21</sup>

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*), dimana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksekutif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (*inventor*, pencipta, pendesain dan sebagainya), dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitasnya) dan agar orang lain tertantang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Sistem HKI juga menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindari/dicegah, dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Burgerlijk Wetboek*, Pratama Press, Pasal 449, hlm. 146.

<sup>22</sup> <https://siplawfirm.id/sekilas-tentang-hak-kekayaan-intelektual/?lang=id>, diakses tanggal 15 Juni 2022.

## 2. Ruang Lingkup HKI

Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup HKI yang perlu perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta
- b. Merek
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain Industri
- e. Paten
- f. Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu
- g. Perlindungan terhadap rahasia dagang
- h. Pengendalian praktik-praktik persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.

Adapun pengelompokan Hak kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Hak cipta (*copy Rights*)
- b. Hak Milik

Hak cipta dapat lagi diklasifikasi ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Hak Cipta
- b. Hak yang berkaitan (bersempadan) dengan hak cipta

---

<sup>23</sup> Anis Mashdurohatu, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Indonesia*, Semarang, hlm. 7.

<sup>24</sup> Ok Saidin, *Op Cit*, hlm. 16.

Selanjutnya hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasi lagi menjadi:<sup>25</sup>

- a. *Patent* (paten)
- b. *Utility Models* (model rancang bangunan) atau dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah paten sederhana (*simple patent*)
- c. *Industrial Design* (desain Industri)
- d. *Trade Merk* (merek dagang)
- e. *Trade Name* (nama niaga atau nama dagang)
- f. *Indication of Source or Appellation of Origin* (sumber tanda atau sebutan).

Pengelompokan hak atas kekayaan perindustrian seperti tertera di atas didasarkan pada *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* Tahun 1970. Dalam beberapa literatur bidang kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu: *trade secret*, *service mark*, dan *unfair competition protection*. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian itu dapat diklasifikasi sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. *Patent*
- b. *Utility Models*
- c. *Industrial Designs*
- d. *Trade Secrets*
- e. *Trade Marks*
- f. *Service Marks*
- g. *Trade Names or Commercial Names*
- h. *Appellations of Origin*
- i. *Indications of Origin*

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>26</sup> Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Ed I, Cet. 1, Bandung: Alumni, hlm. 15.

j. *Unfair Competition Protection*

Berdasarkan kerangka WTO ada dua bidang lagi yang perlu ditambahkan yakni:<sup>27</sup>

- a. Perlindungan Varietas Baru Tanaman
- b. *Integrated Circuits* (rangkaian elektronika terpadu)

### 3. Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan yang ada kini pengaturan HKI menempatkan Undang-Undang tidak semata-mata bersifat tambahan, tetapi juga pembuat perundang-undangan telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada HKI tersebut, diantaranya:<sup>28</sup>

- a) Mempunyai jangka waktu terbatas dalam arti setelah masa perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum. Namun ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama lamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contoh hak paten.
- b) Bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik mempunyai hak untuk menuntut pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang hak Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak

---

<sup>27</sup> Khairil Fahmi, 2021, *Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 435.

<sup>28</sup> Muhammad Djimhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Op Cit*, hlm. 19.

monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun.

c) Bersifat Mutlak yang bukan kebendaan

Indikasi Geografis Indonesia masuk dalam ketentuan hukum merek, sekilas terlihat merek dapat melindungi Indikasi Geografis padahal sistem perlindungan merek berbeda dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis, dimana merek dilindungi secara individual sedangkan Indikasi Geografis dilindungi secara komunal, kemudian sifat merek tidaklah menunjukkan kualitas produk, Indikasi Geografis menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk geografis dimana produk tersebut berada di wilayah penghasilnya. Dalam praktik memang dimungkinkan adanya pemakaian Merek Dan Indikasi Geografis secara berdampingan untuk produk yang sama.<sup>29</sup>

#### **4. Peran dan Fungsi HKI**

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Menurut Muna, peran HKI pada saat ini cukup penting antara lain:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Maria Alfons, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM*, Jurnal Hukum Jatiswara, Universitas Mataram, hlm. 397.

<sup>30</sup> Muna dalam Krisna Setyowati Et. Al, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor HKI-IPB, Bogor, hlm. 4.

- a. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya dalam menguasai pasar internasional dengan produk atau barangnya.
- b. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan.
- c. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa *royalty*.

Hak kekayaan Intelektual memiliki tujuan secara umum yaitu:<sup>31</sup>

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, pendesain, pemilik, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu.
- b. Memberikan penghargaan atas sesuatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual.
- c. mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat.
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten
- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 3.



## **B. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis**

### **1. Definisi Indikasi Geografis**

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 memuat aturan bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.<sup>32</sup>

Hak Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar. Selama reputasi, kualitas dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis tersebut masih ada. Menunjukkan asal daerah suatu barang dapat berupa:

1. Cap, label, atau
2. Sertifikat
3. Dikeluarkan oleh Lembaga di daerah yang memiliki hak untuk mengeluarkan tanda tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 6.

<sup>33</sup> <http://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

Faktor geografis, faktor alam dapat berupa:

1. Cuaca, Iklim
2. Jenis dan Kualitas tanah
3. Kualitas dan Kuantitas air
4. Jenis dan Kualitas tanaman
5. Jenis dan Kualitas Binatang.<sup>34</sup>

Faktor manusia terdiri atas:

1. Adat istiadat/kebiasaan
2. Kemampuan mencari manfaat dari potensi alam yang ada di dalam lingkungan setempat dan budaya yang membentuk.<sup>35</sup>

Aset daerah adalah:

1. Kekayaan yang dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. *Intangible* dapat memberi manfaat apabila dikelola dengan baik dan berkesinambungan berupa pemandangan alam, corak budaya, dll.<sup>36</sup>

Potensi dikomersilkan mengandung arti mempunyai kekuatan ekonomi tertentu (daya tarik, daya saing), apabila bisa dimanfaatkan oleh penghasil/penrajin atau industri dan juga para pengusahanya untuk mendapatkan nilai tambah dari produk/barang yang punya ciri khas dan kualitas tertentu dari daerahnya. Oleh sebab itu, hak penggunaan Indikasi

---

<sup>34</sup> <http://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

<sup>35</sup> Tatty Aryani Ramli. 2010. *Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM*. Fakultas Hukum Unisba. Vol. XXVI, No 1. Januari. Hal. 85.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Geografis ini hanya dapat dimanfaatkan selama ciri khas masih ada dan atau kualitasnya dijaga secara terus menerus.

Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs Agreement*) pada tanggal 1 Januari 1995 telah penambahan dan pengembangan struktur hukum nasional yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual.<sup>37</sup>

Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan tersebut sudah dikenal oleh banyak negara dipenjuru dunia. Anugerah kekayaan ini memberikan dampak positif yang cukup banyak untuk penduduk di negeri pertiwi. Potensi sumber daya alam, baik hayati maupun nabati, yang beragam memberikan ciri khas, rasa, dan teknik atau cara pengolahan tersendiri yang tidak ditemukan di daerah lain. Produk indikasi geografis secara umum memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada korelasi antara wilayah dimana produk tersebut dihasilkan dengan kualitas yang ditawarkan. Hal ini seperti kopi Gayo dari Aceh yang terkenal memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan dengan kopi dari Kintamani, Bali. Perbedaan cita rasa tersebut muncul karena faktor lingkungan yang berbeda.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Daniel F. Aling, 2009, *Karya ilmiah Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak kekayaan Intelektual di Indonesia*, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 8.

<sup>38</sup> Deslaely Putranti, 2021, *Perlindungan Indikasi geografis Oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta*, Jurnal Ilmiah Kebijakan hukum, JIKH Vol. 15, No 3, Universitas Ahmad Dahlan, hlm. 396.

Indikasi Geografis sebagai kekayaan intelektual diatur dalam TRIPs *Agreement* yang didasarkan pada *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* mengenai *Appellation of Origin*, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mencatat ada 80 Indikasi Geografis, dengan komposisi yaitu 72 berasal dari dalam negeri dan 8 dari luar negeri, banyak produk Indikasi Geografis Indonesia yang telah menembus pasar internasional dan diminati oleh konsumen di negara lain, contohnya yaitu kopi Toraja dan ubi Cilembu yang diminati konsumen di Jepang. Ada juga produk Indikasi Geografis kopi Gayo, garam Amed, pala Siau, dan lada putih Muntok yang diminati konsumen di negara-negara Uni Eropa.<sup>39</sup>

Indikasi Geografis mengandung konsep *terroir*, yakni *special quality of an agricultural product determined by the character of the place from which it comes*. *Terroir* berhubungan dengan sifat biofisik yang unik dari tempat tertentu, misalnya ketinggian, iklim mikro, spesies tanaman asli, dan tanah, dan indikasi geografis di desain untuk memberikan keistimewaan pada *terroir* untuk melindungi sumber daya ini yang dipandang penting untuk menentukan kekhasan suatu produk. Secara sederhana, Starbucks dalam iklan mereka melabeli kopi yang mereka namai sebagai kopi daerah dengan “Geografi ada rasa”.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 396.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 397.

Suatu penelitian di tahun 2012 yang dilakukan oleh *European Union (EU)* menemukan bahwa di tahun 2010, 2.768 produk Indikasi Geografis dari 27 negara EU terjual sebesar 2,23 kali lebih tinggi dari pada produk non Indikasi Geografis dengan kualitas yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Indikasi Geografis dapat meningkatkan harga pasar terhadap produk Indikasi Geografis. Meskipun tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya korelasi antara kenaikan harga dengan pemberian label Indikasi Geografis.<sup>41</sup>

WIPO (*World Intellectual Property Organization/Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia*) mendefinisikan Indikasi Geografis sebagai tanda atau simbol. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai tanda untuk menunjukkan “nama wilayah” asal suatu produk yang kualitasnya ditentukan oleh faktor geografis. Indikasi Geografis merupakan nama dagang yang dipakai dan dilekatkan pada produk yang berfungsi untuk menunjukkan asal tempat produk tersebut. Penyalahgunaan Indikasi Geografis oleh pihak yang tidak berwenang dapat merugikan konsumen dan produsen yang sah.<sup>42</sup> Perlindungan atas Indikasi Geografis berlaku sebagai insentif untuk investasi dalam mempertahankan tingkat kualitas tertentu yang diharapkan konsumen sehingga tindakan penyalahgunaan sederhana, Starbucks dalam iklan mereka melabeli kopi yang mereka

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 397.

<sup>42</sup> D Chabrol Et Al, 2017, “*Establishing Geographical Indications without State Involvement? Learning from Case Studies in Central and West Africa*,” *World Development* 98, hlm. 68.

namai sebagai kopi daerah dengan “Geografi ada rasa”.<sup>43</sup>

Prinsip dalam perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual membahas mengenai Indikasi Geografis pada dasarnya tidak lepas dari kajian mengenai merek, Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 merupakan salah satu bagian dari merek. Ada beberapa pengertian dari merek, salah satunya “*Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.*”<sup>44</sup>

Definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 397.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 angka 1.

## 2. Indikasi Geografis Dalam Hukum Internasional

### a. Konvensi Paris

Konvensi Paris adalah salah satu perjanjian multilateral tertua yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak kekayaan industrial. konvensi ini ditandatangani pada tanggal 20 Maret 1883, dan telah mengalami enam kali revisi hingga yang terakhir dengan amandemen tanggal 28 September 1979. Hanya hak ciptalah tidak diatur secara jelas dalam konvensi ini, dengan alasan bahwa hak cipta adalah Hak Kekayaan Intelektual yang bukan merupakan hak kekayaan industrial. Konvensi ini mengatur objek-objek hak kekayaan industrial yaitu paten (*patent*), model kegunaan (*utility model*), desain industri (*industrial design*), merek dagang (*trade mark*), merek jasa (*service mark*), dan nama dagang(*trade names*).<sup>45</sup>

*Paris Convention* merupakan tonggak sejarah pertama terhadap pengakuan adanya perlindungan yang mengatur masalah hak milik perindustrian. Istilah indikasi geografis (*geographical indication*) tidak dikenal dalam *Paris Convention*, namun demikian pengakuan adanya *indication of source* atau *appellation of origin*, sebagaimana pengaturan dalam *Article 1(2)*, *Article 10*, *Article 10bis*, dan *Article 10ter* dalam *Paris Convention* telah memberikan pengaruh terhadap lahirnya rezim Indikasi Geografis.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Miranda Risang Ayu, *Op Cit*, hlm. 16.

<sup>46</sup> Djulaeka, 2014, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perpektif Kajian Filosofi HKI Kolektif Komunal*, Malang: Setara Press, hlm. 12.

*Paris Convention* tidak menjelaskan pengertian dari *indication of source* ataupun *indication of origin*. Ketentuan *Article 1(2) Paris Convention* hanya memuat aturan bahwa “*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition.*”<sup>47</sup>

Selain tidak memberikan definisi *indication of source* ataupun *appellation of origin*, *Paris Convention* juga tidak menjelaskan siapa yang dimaksud sebagai ‘owner’ dalam perlindungan kepemilikan *indications of source* ataupun *appellation of origin*. *Paris Convention* memberikan pengakuan terhadap keberadaan *interested party* sebagaimana disebutkan dalam *Article 10(2) Paris Convention* memuat aturan bahwa:<sup>48</sup>

“*Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source used, shall in any case be deemed an interested party*”

(Setiap produsen, pabrikan, atau pedagang, baik perorangan atau badan hukum, terlibat dalam produksi atau pembuatan atau perdagangan barang-barang tersebut dan didirikan di lokasi yang terletak, atau di negara yang secara salah diindikasikan, atau di negara tempat indikasi salah sumber yang digunakan, dalam hal apa pun akan dianggap sebagai pihak yang berkepentingan).

Pasal ini menegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Hal ini untuk mencegah timbulnya

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 15.



persaingan tidak sehat dan informasi yang menyesatkan masyarakat. Pada dasarnya, istilah yang digunakan dalam Konvensi Paris adalah indikasi asal dan bukan Indikasi Geografis, sehingga ruang lingkup atau pembatasan yang diberikan masih sempit dan belum memadai untuk melaksanakan perlindungan hukum di negara-negara anggota konvensi.<sup>49</sup>

### **b. Perjanjian Madrid**

Perjanjian Madrid 1891 tentang penghapusan Indikasi Sumber Barang yang Salah atau Sesat adalah perjanjian multilateral lain yang berkaitan dengan manfaat ekonomi nama asal suatu produk. Hingga saat ini, perjanjian ini merupakan satu-satunya konvensi internasional yang memfokuskan diri dalam pengaturan Indikasi Geografis, dengan menggunakan istilah Indikasi Sumber atau Indikasi Asal (*Indication of Source*).<sup>50</sup>

Pengaturan tentang barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan (menipu) diatur dalam Pasal 1 perjanjian Madrid:

*“All goods bearing a false or deceptive indication which one of the countries to which this agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries”.*

*Madrid Agreement* yang diikuti oleh 33 negara pada tahun 2001 ini pada dasarnya mengatur: (1) semua barang yang dianggap memiliki indikasi yang berhubungan dengan negara- negara anggota *Madrid Agreement* secara salah satu atau dapat mengelabui akan disita pada saat

---

<sup>49</sup> Anak Agung dan Ayu Ari Widhyasari, 2012, *Tesis Optimalisasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Hasil Kekayaan Alam Masyarakat Daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 76.

<sup>50</sup> Miranda Risang Ayu, *Op Cit*, hlm. 19.

akan melakukan impor; (2) Tiap negara bebas menolak perlindungan terhadap indikasi-indikasi tersebut jika telah menjadi nama generik atau sudah umum untuk jenis barang tertentu di negara tersebut; dan (3) peraturan nomor 2 (dua) tidak berlaku untuk indikasi yang berhubungan dengan anggur atau produk anggur.<sup>51</sup>

Perjanjian Madrid tidak secara spesifik mengemukakan pengertian indikasi geografis, namun terdapat pengaturan yang mengharuskan menyita setiap barang yang memiliki Indikasi Geografis yang salah atau menyesatkan. Dengan demikian, barang yang dianggap sebagai Indikasi Geografis haruslah jelas asal wilayah produk tersebut.<sup>52</sup>

### **c. Perjanjian Lisbon**

Perjanjian Lisbon tentang Perlindungan dan Pendaftaran Internasional Apelasi Asal 1958 adalah perjanjian yang tidak ditandatangani oleh banyak negara. Meskipun demikian, perjanjian ini terkenal, terutama di kalangan ahli indikasi geografis, karena ia menerapkan sistem perlindungan ekstra kuat terhadap suatu produk yang diperdagangkan dengan nama tempat asal, dan ditandatangani oleh negara-negara maju di Eropa yang memiliki tradisi perlindungan Indikasi Geografis yang kuat, terutama Perancis. Sistem perlindungan ekstra kuat ini lazim disebut sistem Apelasi Asal (*Appellation of Origin*) atau secara populer dikenal sebagai "Sistem Perjanjian Lisbon". Berbeda dengan Perjanjian Madrid 1891, Perjanjian

---

<sup>51</sup> Imas Rosidawati dan Fontian Munzil, 2018, *Pengetahuan Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property Sistem"*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 284.

<sup>52</sup> Anak Agung Ayu ari Widyasari, *Op Cit*, hlm. 77.

Lisbon 1958 tidak mengkhususkan lingkup perlindungannya hanya untuk barang, secara tersirat itu juga melindungi jasa.<sup>53</sup>

*Lisbon Agreement* ditandatangani pada 31 Oktober 1958, dan terakhir telah diamandemen pada tahun 1979. Konvensi ini merumuskan *appellation of origin* dalam *Article 2 (1)* memuat aturan bahwa:<sup>54</sup>

*“appellation of origin means the geographical name of a country, region, or locality which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factors”.*

(sebutan asal adalah nama geografis suatu negara, wilayah, atau lokalitas yang berfungsi untuk menunjuk suatu produk yang berasal darinya, kualitas dan karakteristiknya yang secara eksklusif atau esensial disebabkan oleh lingkungan geografis, termasuk faktor alam dan manusia).

Ketentuan di atas menerangkan bahwa perlindungan yang khusus tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis pembuatan yang merupakan turunan produk dari daerah lain. Dalam perjanjian ini, telah memberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan Indikasi Geografis di dunia internasional daripada ketentuan-ketentuan perjanjian yang lainnya. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan khusus yang mengatur tentang Indikasi Geografis di antaranya:<sup>55</sup>

- 1) Perlindungan internasional bergantung pada perlindungan negara asal

---

<sup>53</sup> Miranda Risang Ayu, *Op Cit*, hlm. 20.

<sup>54</sup> Djulaeka, *Op Cit*, hlm. 20.

<sup>55</sup> Indra Rahmatullah, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisbon*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, hlm. 9.

- 2) Penolakan pendaftaran internasional disetiap negara anggota hanya bisa dilaksanakan dalam satu Tahun dari tanggal pendaftaran internasional
- 3) Suatu penanaman yang sudah diberikan perlindungannya disuatu negara tidak dapat dianggap menjadi generic di negara tersebut, sepanjang dilindungi sebagai suatu penanaman asal di negara asli
- 4) Perlindungan harus diberikan melawan tindak pengambilan hak secara salah satu atau pemalsuan meskipun asal dari produk diindikasikan memang benar
- 5) Penggunaan sebelumnya dari suatu penamaan oleh pihak ketigabisaditeruskan dalam periode sementara yang tidak lebih dari 2 (dua) tahun; dan anggota baru perjanjian ini memiliki waktu 1 (satu) tahun untuk menetapkan semua jenis penamaan asal yang telah secara internasional didaftarkan tidak dapat memperoleh perlindungan di negara asal.

### **3. Persetujuan TRIPs**

Persetujuan TRIPs merupakan *Annex* dari persatuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*). Persetujuan TRIPs pada hakikatnya mengandung empat kelompok pengaturan, yaitu:<sup>56</sup>

1. Pengaturan yang mengikat peraturan HKI dengan konsep perdagangan internasional;

---

<sup>56</sup> Sudaryat Sudjana dan Rika Ratna Permata, 2013, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oesa Media, hlm. 24.

2. Peraturan yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan Konvensi Berne;
3. Peraturan yang menetapkan aturan ketentuan sendiri;
4. Peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum HKI.

Di samping empat kelompok pengaturan terhadap prinsip-prinsip dasar persetujuan TRIPs berikut ini:<sup>57</sup>

#### 1. Standar minimum

Persetujuan TRIPs memuat ketentuan-ketentuan minimum yang wajib diikuti oleh Negara-negara anggotanya. Artinya, Negara-negara anggota dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang lebih luas asalkan sesuai dengan ketentuan persetujuan TRIPs.

#### 2. *National Treatment*

Dalam prinsip *national treatment*, diberlakukan pemberian perlakuan yang sama dalam kaitannya dengan Perlindungan HKI antara yang diberikan kepada warga negara sendiri dengan yang diberikan kepada warga Negara lain.

#### 3. MFN (*Most Favored Nation Treatment*)

Kemanfaatan, keberpihakan, hak istimewa, atau kekebalan yang diberikan oleh suatu negara anggota kepada warga negara lain harus diberikan kepada warga negara anggota.

#### 4. Teritorialitas

HKI diberikan oleh negara atau subdivisi dalam suatu negara, tidak

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 26.

oleh pihak non negara atau Lembaga supranasional.

#### 5. Ahli Teknologi

Ahli teknologi masalah yang sangat sentral untuk kepentingan negara berkembang. HKI diharapkan menjadi sarana alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang.

6. Kesehatan masyarakat dan kepentingan publik yang lain Negara-negara anggota dalam penyesuaian legitisasi mereka berdasarkan persetujuan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting untuk perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat.

Perjanjian multilateral tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan atau perjanjian TRIPs adalah salah satu tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional. Perjanjian ini disahkan sebagai lampiran IC dari perjanjian Marrakesh tentang pendirian organisasi perdagangan dunia sebagai salah satu hasil dari negosiasi putaran perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan (*the Round of the General Agreement on Tariffs and Trades/GATT*) yang dilakukan di Uruguay antara Tahun 1986 sampai 1994.<sup>58</sup>

Salah satu rezim dari Perjanjian TRIPs, Indikasi Geografis diatur berdasarkan tujuan utama TRIPs untuk mempromosikan perlindungan yang efektif bagi hak kekayaan intelektual, dan untuk menjamin bahwa hak kekayaan intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek non tarif yang menghalangi arus barang dan jasa dalam perdagangan internasional.

---

<sup>58</sup> Miranda Risang Ayu, *Op Cit*, hlm. 25.

*TRIPs* memiliki hubungan khusus dengan *GATT* karena hanya negara penanda tangan Perjanjian Pendirian *WTO/GATT*-lah yang dapat menjadi anggota *TRIPs*.

Perjanjian *TRIPs*, Indikasi Geografis diatur secara independen dalam bagian 3 Pasal 22-24. Sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Perjanjian *TRIPs*, Indikasi Geografis adalah:<sup>59</sup>

*“Indication which identify a good as originating in the territory of Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the good is essentially attributable to its geographical origin”.*

(Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara Anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu, yang membuat kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus lain dari barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu).

### **3. Indikasi Geografis Dalam Hukum Nasional**

Perkembangan pengaturan Indikasi Geografis baru diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek. Selanjutnya, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain Undang-Undang terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.<sup>60</sup>

Hal ini dapat menggambarkan bahwa Indikasi Geografis masih menjadi bagian pengaturan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengaturan Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 53-71. Undang-Undang Nomor 20 tahun

---

<sup>59</sup> Maria Alfons, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Indikasi Geografis Berbasis HAM*, Universitas Mataram, hlm. 397.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat penyempurnaan dari Undang-Undang sebelumnya, diantaranya:

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka 7 memuat aturan bahwa “Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”:

- a. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 10 memuat aturan bahwa: “Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/atau memasarkan barang dan/atau produk Indikasi Geografis”;
- b. Dalam Pasal 53 ayat (3) memuat aturan bahwa “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - 1) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
    - a) sumber daya alam;
    - b) barang kerajinan tangan; atau
    - c) hasil industri.
  - 2) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota”;
- c. Dalam Pasal 70 memuat aturan bahwa:
  - 1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat aturan bahwa:
    - i. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
    - ii. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
    - iii. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
    - iv. Sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
    - v. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
    - vi. Pelatihan dan pendampingan;
    - vii. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
    - viii. Pelindungan hukum; dan
    - ix. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.



- d. Dalam Pasal 71 memuat aturan bahwa:
- 1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
  - 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
    - a) menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
    - b) mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
  - 4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang hak Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **4. Pendaftaran Indikasi Geografis**

Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 yang berlaku pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis, telah membuka jalan untuk bisa didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 memuat ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis.<sup>61</sup> Adapun tahap tata cara pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 56 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 antara lain:

1. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan jika:
  - a) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

---

<sup>61</sup> Mahkamah Agung, 2006, *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus*, hlm. 133.

- b) Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya.
- c) Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis.

2. Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a) Dokumen deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan/atau
- b) Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdapat.<sup>62</sup>

### **5. Prinsip-Prinsip Indikasi Geografis**

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur dimana penyatuan

---

<sup>62</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*, hlm. 63.

<sup>63</sup> Winda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Kajian Hukum dan Keadilan IUS, hlm. 46.

dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut Indikasi Geografis. Indikasi Geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya Indikasi Geografis tersebut, dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan orang yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaannya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan.

Fungsi dari sistem keadilan dalam Indikasi Geografis yaitu dapat membantu menegaskan beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menegakkan keadilan bahwasanya seseorang atau kelompok yang menciptakan, menemukan, memproduksi dan mengolah hasil alam menjadi suatu produk yang memiliki kekhasan dari suatu daerah haruslah mendapatkan perlindungan hukum guna memberikan rasa aman dan dapat melindungi originalitas dari produk itu sendiri. Diharapkan mampu menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam rangka perlindungan terhadap potensi Indikasi Geografis yang ada di Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 49.

## 2. Prinsip Ekonomi (*Economic Principle*)

Prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi Indikasi Geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dalam prinsip keadilan yaitu melalui peraturan yang telah dibuat negara menjamin perlindungan terhadap produksi barang maupun sumber daya alam yang ada agar dapat dimanfaatkan dengan bijaksana sehingga dapat tercipta keadilan sosial.<sup>65</sup>

## 3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Principles*)

Karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagai bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dari suatu daerah diharapkan mampu menarik

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 50.

perhatian dari masyarakat lokal maupun mancanegara untuk mengenal ragam budaya dari tiap provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

#### 4. Prinsip Sosial (*The Social Principle*)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi Geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keberagaman budaya bangsa-bangsa di dunia, Indikasi Geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif. Selain itu, Indikasi Geografis juga amat potensi untuk menjamin agar keuntungan ekonomi tertinggi dari suatu produk dapat tetap paling dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri. Bahkan, di beberapa negara maju Indikasi Geografis secara nyata mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit.<sup>66</sup> Aspek-aspek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang terkenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, kepentingan untuk tetap menguasai produk-produk bangsanya sendiri, serta persoalan kemiskinan.

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dengan diberlakukannya PP. 51 tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk indikasi geografis di tanah air. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis.<sup>67</sup>

### **C. Potensi Indikasi Geografis *Virgin Coconut Oil (VCO)***

*Virgin Coconut Oil (VCO)* adalah minyak kelapa murni yang dibuat tanpa pemanasan atau dengan pemanasan minimal. Penggunaan minyak kelapa murni sebagai bahan perawatan kulit dan rambut telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun. Kelapa merupakan tanaman buah yang banyak terdapat di Indonesia dan umumnya digunakan sebagai salah satu bahan masakan baik dalam bentuk olahan daging buah kelapa segar maupun dibuat minyak untuk keperluan memasak maupun merawat tubuh. Olahan minyak dari daging buah kelapa terdiri dari 2 jenis yaitu minyak yang diolah dari bahan baku kopra (daging kelapa kering) dan minyak yang diolah dari bahan baku kelapa segar/santan. Pengolahan dari bahan baku buah kelapa segar ini yang menghasilkan minyak kelapa murni (*virgin coconut oil*). Pendaftaran VCO dalam bidang kesehatan terus diteliti berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki VCO yang diduga dapat

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 53.

dimanfaatkan dalam bidang Kesehatan.<sup>68</sup>

### 1. Cara Pembuatan VCO

*Virgin Coconut Oil (VCO)* diolah dengan minimal pemanasan atau tanpa pemanasan sama sekali. Masyarakat Indonesia sejak dahulu mengolah santan kelapa menjadi minyak goreng melalui pemanasan, pengolahan daging buah kelapa menjadi VCO dapat dilakukan dengan berbagai cara:

#### a) Proses Mekanisme

Pada pengolahan cara ini, daging kelapa dikeringkan dengan cepat lalu dipres hingga keluar minyaknya. Melalui cara ini akan diperoleh 90% minyak dan 10% air. Air yang terpisah dengan minyak dipisahkan sedangkan air yang terkandung dalam minyak dipanaskan dengan cepat agar menguap.

#### b) Fermentasi

Metode pembuatan VCO dengan fermentasi menggunakan ragi tape (*Saccharomyces Cereviceae*) atau ragi roti. Santan difermentasi selama 12-24 jam. Dengan cara ini akan diperoleh VCO dengan kualitas dan kemurnian yang terjamin demikian juga warnanya bening dan mempertahankan aroma khas buah kelapa.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sitti Saodah, 2019, *Pengaruh Virgin Coconut Oil (VCO) Terhadap Kelembapan Kulit Pasien Uremik Yang Menjalani Hemodialisa di RSUD DR. R.M Djoelham Binjai*, Universitas Sumatera Utara, hlm. 31.

<sup>69</sup> Elok Rahmawati dan Nida Khaerunnisya, 2018, *Pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil) dengan Proses Fermentasi dan Enzimatis*, Journal of Food and Culinarye, Vol. 1, No. 1, Desember, hlm. 2.

## 2. Kandungan, Manfaat, dan Kegunaan VCO

Sifat-sifat baik yang dikandung oleh VCO di antaranya adalah kandungan zat-zat aktif seperti asam lemak jenuh (*saturated fatty acid*) yang mencapai 90% dan asam lemak tak jenuh (*unsaturated fatty acid*) sebesar 10%. Kandungan asam lemak jenuh dalam VCO bisa mencapai 92% yang terdiri dari 48% sampai dengan 53% asam laurat (C12), 1,5 – 2,5% asam oleat dan asam lemak lainnya seperti 8% asam kaprilat (C:8) dan 7% asam kaprat (C:10). Di samping mengandung asam laurat yang tinggi, VCO juga mengandung Vitamin E. Kandungan asam lemak (terutama asam laurat dan asam oleat) dalam VCO, sifatnya yang melembutkan kulit. Di samping itu, VCO efektif dan aman digunakan sebagai *moisturizer* pada kulit sehingga dapat meningkatkan hidrasi kulit, dan mempercepat penyembuhan pada kulit.<sup>70</sup>

Penelitian tentang manfaat VCO juga telah dilakukan oleh LIPI terutama terkait pemanfaatan VCO untuk kosmetik, hasil penelitian menunjukkan VCO bagus untuk kulit namun belum diketahui pemanfaatan VCO sebagai obat. Namun demikian sebagai bahan campuran obat topical VCO diketahui meningkatkan laju penetrasi piroksikam melalui membran kulit mencit dan meningkatkan konsentrasi obat tersebut secara bermakna. Terhadap perbedaan uji daya peningkatan penetri obat antara VCO dan dhymestilsulfoxide (DMSO) pada sediaan krim. Lucida menyimpulkan VCO

---

<sup>70</sup> Sardi HI Damin Et Al, 2017, *Karakteristik Virgin Coconut Oil (VCO) Yang di Panen Pada Berbagai Ketinggian Tempat Tumbuh*, e-j. Argotekbis 5 (4): 431-440, Agustus, hlm. 4.



mampu meningkatkan daya penetrasi sebesar 40% sementara DMSO 10%. Lucida menggunakan bahan baku VCO yang distandarisasi dengan menggunakan standar APCC (*Asia PAsific Coconut Community*).<sup>71</sup>

Pemanfaatan *virgin coconut oil* sebagai bahan dasar pembuatan krim pelembab dibuktikan oleh Nilamsari melalui penelitiannya dengan kesimpulan bahwa emulsi pelembab dengan kandungan *virgin coconut oil* 38,04% mampu menghasilkan emulsi krim yang relatif stabil dan pH mendekati nilai yang diinginkan sebagai bahan pelembab kulit yaitu 5-8. Price menyatakan dipakai secara topical atau dipakai ke dalam, minyak kelapa membantu kulit tetap muda, sehat dan bebas dari penyakit. Asam lemak antiseptic pada *virgin coconut oil* membantu mencegah infeksi jamur dan bakteri. Ketika dipakai langsung pada kulit, asam lemak yang dikandung minyak kelapa tidak langsung berfungsi sebagai anti mikroba namun akan bereaksi dengan bakteri-bakteri kulit menjadi bentuk asam lemak bebas seperti terkandung dalam sebum (sebum mengandung *uric acid* dan asam laktat).<sup>72</sup>

Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian "*The effect of virgin coconut oil loaded solid lipid particles (VCO-SLPs) on skin hydration and skin elastic*" yang dilakukan oleh Mohamed di Malaysia didapatkan hasil pelembab lotion sarat dengan VCO-SLPs yang mengandung *virgin coconut oil* sebesar 20% ditemukan efektif dalam meningkatkan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>72</sup> Diah Setiani, 2015, *Efektivitas Massage dengan Virgin Coconut Oil Terhadap Pencegahan Luka Tekan di Intensive Care Unit*, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, hlm. 38.

kelembaban kulit untuk lotion dengan VCO-SLPs dibandingkan dengan 12,7% peningkatan kelembaban kulit dalam penggunaan lotion kosong untuk durasi pemakaian 2 kali sehari selama 28 hari. Penelitian yang dilakukan Haak yang berjudul “*Change Extra Cream Mousse*” juga menyatakan bahwa rata-rata nilai kelembaban kulit kaki diukur dengan *moisture meter* sebelum diberikan pelembab 32,2% dan setelah durasi aplikasi 3 minggu meningkat menjadi 44,89% yang menyatakan pelembab mempunyai pengaruh terhadap meningkatkan nilai kelembaban kulit dan mengatasi kekeringan pada kulit.<sup>73</sup>

*Virgin coconut oil* mengandung pelembab alamiah dan membantu menjaga kelembaban kulit serta baik digunakan untuk kulit kering, kasar dan bersisik. *Virgin coconut oil* mengandung MCFA yang mudah masuk kelapisan kulit dalam dan mempertahankan kelenturan serta kekenyalan kulit. Molekul KCFA relatif lebih kecil sehingga mudah larut dalam air. MCFA pada *virgin coconut oil* ketika diterapkan langsung pada kulit untuk mencegah infeksi jamur dan bakteri dikulit dengan cara untuk mendapatkan masuk ke dalam tubuh adalah dengan menembus kulit. Ketika pertahanan kulit rusak seperti pada kulit yang mengalami penurunan kelembaban atau kering, infeksi dapat terjadi. Kulit yang sehat memiliki pH sekitar 5, sehingga sedikit asam. Keringat dan minyak tubuh mempertahankan keadaan asam ini. Minyak tubuh kita memproduksi disebut sebum.

---

<sup>73</sup> Norhayati Et Al, 2013, *The Effect of Virgin Coconut Oil Loaded Solid Lipid Particles (VCO-SLPs) on Skin Hydration and Skin Elasticity*, 62:1 39-43|www.jurnalteknologi.utm.my| eISSN 2180-3722 | ISSN 0127-9696, hlm. 2.

Kelenjar sebacea mensekresi minyak tubuh yang disebut sebum yang menjaga kulit dari kekeringan. Sebum disekresi oleh kelenjar minyak. Fungsi dari minyak tubuh ini melembutkan dan melumasi kulit dan mencegah kulit kering dan retak. Seperti sebum, *virgin coconut oil* mengandung *Medium Chain Triglycerides* (MCT). *Virgin coconut oil* diyakini baik untuk kesehatan kulit. Sebab minyak ini udah diserap oleh kulit dan mengandung vitamin E.<sup>74</sup> Minyak ini juga membantu menjaga kulit agar tetap lembut dan halus. Seperti minyak tubuh, *virgin coconut oil* berfungsi sebagai pelembab dengan berkaitan dengan cara melapisi permukaan kulit dan menahan air di stratum corneum. Kelenjar keringat ditemukan bersama dengan kelenjar minyak di kulit. Minyak berfungsi sebagai pelembab dengan berkaitan dengan keringat dengan cara melapisi permukaan kulit dan menahan air di stratum corneum. Kelenjar keringat ditemukan bersama dengan kelenjar minyak di kulit. Keringat melembabkan kulit. Namun tanpacampuran apapun, keringat akan mudah menguap, mengakibatkan pengeringan kulit lebih parah. Untuk mencegahnya zat lain dibutuhkan.

---

<sup>74</sup> <https://www.sehat.com/artikel/memahami-fungsi-kelenjar-sebasea-yang-krusial-bagi-kulit>, diakses tanggal 13 April 2022.

#### D. Landasan Teoretis

Secara filosofis konsep kepemilikan HKI tidak bisa lepas dari pemikiran Locke yang mengatakan setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya.

1. Menurut Teori Labour yang dikemukakan oleh John Locke, lahirnya kekayaan intelektual pada pencipta atau penemu karena seseorang telah menggunakan pemikirannya, kemudian bekerja secara keras sehingga menghasilkan sesuatu karya yang tadinya tidak ada atau kurang, kemudian dengan proses Labour maka menjadi sesuatu yang ada.<sup>75</sup> Teori kepemilikan mutlak pada HKI diawali dari teori hukum alam, bahwa HKI merupakan *Absolute Ownership* merupakan konsep kepemilikan yang perlu mendapat perlindungan, dimaksudkan untuk mendorong perlunya perlindungan HKI demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam HKI. Indikasi Geografis sebagai bagian dari HKI merupakan asset yang harus dilindungi.
2. Teori perlindungan HKI sejalan dengan teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood, antara lain:
  - a. *Recovery Theory* menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah, waktu serta biaya. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh kesempatan untuk meraih kembali

---

<sup>75</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

apa yang telah dikeluarkannya.

- b. *Incentive Theory* sejalan dengan *Reward Theory* mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.
- c. *Economic Growth Stimulus Theory* dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.<sup>76</sup>
- d. *Risk Theory* mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitan mengandung risiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

### **E. Kerangka Pikir**


HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.

---

<sup>76</sup> Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia: Alexandria, hlm. 37.

*Virgin Coconut Oil (VCO)* di Kabupaten Bone merupakan salah satu produk industri yang masih dikelola secara mandiri dan belum didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual suatu daerah, padahal dalam aturan perundang-undangan disebutkan bahwa perlindungan produk-produk Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Oleh karena itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong dan mendukung pihak yang akan mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis sesuai dengan persyaratan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kerangka teori sebagai berikut:



## **F. Definisi Operasional**

1. Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap minyak kelapa murni yang diproduksi oleh masyarakat di Kabupaten Bone sebagai salah satu produk yang memiliki potensi untuk dilindungi dengan Indikasi Geografis.
2. Minyak kelapa murni (VCO) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah VCO dalam olahan basah yang diproduksi masyarakat di Kabupaten Bone.
3. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait di Kabupaten Bone.
4. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.